

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Manusia diciptakan dalam jenis pria dan wanita dan mereka ditakdirkan untuk berpasangan serta hidup bahagia. Manusia melakukan perkawinan untuk mendapatkan pasangan hidup dan meneruskan silsilah keluarganya sebagai pasangan dalam menjalankan kehidupannya. Perkawinan merupakan cara yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai salah satu cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari hal ini adalah agar orang-orang dapat memenuhi kehidupan dan melaksanakan perkawinan sekali saja seumur hidupnya.¹

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah tujuan dari perkawinan. Diperlukan persiapan yang matang baik secara finansial, fisik, maupun psikis dari calon suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Menurut peraturan dan perundang-undangan, perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan dan cukup dewasa untuk siap membina rumah tangga. Usia minimal di mana seseorang

¹ Andi Hakim Nasution, 1996, *Membina Keluarga Bahagia*, Cetakan Keempat, PT Pustaka Antara, Jakarta, hal. 28

diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Di Indonesia, peraturan usia perkawinan telah memasuki era baru dengan diadopsinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menandai perubahan signifikan dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang usia perkawinan. Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimum perkawinan wanita sekarang adalah 19 tahun sama dengan pria. Usia minimum sebelumnya bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun. Alasan dari pendewasaan usia perkawinan dalam undang-undang terbaru adalah karena perkawinan pada usia 16 tahun atau lebih tua berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan kemampuan mereka untuk menggunakan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.²

Perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria usia bagi mereka yang telah memenuhinya. Meskipun demikian, perkawinan tetap dapat dilakukan bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria usia tersebut jika mereka mendapatkan izin dari Pengadilan. Ketika Pengadilan memberikan izin kepada calon suami atau istri yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, maka hal ini dikenal sebagai dispensasi perkawinan. Orang tua/wali dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan

² Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 9

perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, baik Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Perkawinan muda atau perkawinan di bawah umur adalah istilah yang tidak lagi asing di telinga masyarakat. Orang tua menikahkan anak-anak mereka yang belum dewasa sebelum mereka mencapai usia dewasa, seringkali tanpa pemahaman anak tentang pentingnya perkawinan tersebut.³ Anak-anak yang berada dalam fase transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang penuh dengan perubahan cepat di berbagai bidang kehidupan adalah mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur ini. Mereka bukan anak-anak lagi, mereka memiliki bentuk tubuh, pola pikir, dan cara berpikir serta berperilaku yang berbeda dengan orang dewasa yang telah mencapai usia dewasa.

Persyaratan usia minimum untuk menikah telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah persyaratan usia. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan

³ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 87

jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga terdapat perbedaan ketentuan persyaratan usia minimum dalam mengajukan dispensasi kawin.

Agar para pemuda dan pemudi yang akan menikah dapat menjadi matang secara jasmani dan rohani, serta menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka pembatasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, menghentikan angka kelahiran yang tak terkendali, dan memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki anak yang sehat.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, setiap dispensasi perkawinan harus memiliki kemampuan untuk mendengar dari kedua pasangan. Fungsi keterlibatan pemerintah diperlukan untuk menyoroti peraturan atau regulasi Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan. Karena ketidaktegasan pemerintah Undang-Undang Perkawinan akan dengan mudah diabaikan oleh masyarakat Indonesia membuat hukum tersebut tampak tidak memiliki kekuatan.

Meskipun hukum dan peraturan telah menetapkan batas usia untuk menikah, bukan berarti perkawinan di bawah umur tidak mungkin terjadi.

⁴ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, 1993, *Potret Keluarga Sakinah*, Media Idaman Press, Surabaya, hal. 10

Orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atas dasar alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang sah apabila perkawinan anak-anak tersebut akan dilangsungkan berdasarkan perintah pengadilan.

Dispensasi perkawinan merupakan sebuah alternatif bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun telah terjadi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana secara efektif menaikkan usia minimum perkawinan untuk anak wanita dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun. Sehingga terjadi permasamaan batas minimal usia perkawinan antara pria dan wanita yaitu 19 tahun.

Keputusan untuk mengizinkan dispensasi kawin semata-mata tergantung pada pertimbangan hakim (*legal reasoning*) berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan karena undang-undang tidak memberikan alasan apa pun untuk pengesahannya. Hakim seharusnya menjadi lebih dari sekadar juru bicara sistem hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial dari kasus-kasus yang mereka tangani. Dengan menanggapi permohonan dengan sangat

serius, hakim dapat mengurangi kemungkinan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember terjadi peningkatan yang sangat pesat. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dan dampak yang akan terjadi apabila dispensasi dikabulkan. Karena hakim percaya bahwa kerugian yang akan timbul dari penolakan permohonan dispensasi nikah lebih besar daripada kerugian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur, sehingga para hakim sering kali mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan hakim pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jember”**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada tahun 2018 dan tahun 2020 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada tahun 2018 dan tahun 2020 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum di Indonesia mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perwakinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat latihan untuk melakukan penelitian dan menyusun proposal, memperluas pengalaman serta meningkatkan wacana pengetahuan.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama mengemban ilmu di bangku perkuliahan dan memiliki hubungan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Secara praktis

Menggali serta mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diharapkan juga kedepannya penelitian ini akan membawa perspektif baru dan menambah pengetahuan tentang cara penyusunan penulisan hukum serta berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data hasil penelitian, dimana hal ini bertujuan untuk menemukan dan merumuskan bahan hukum menjadi sebuah kesimpulan sehingga dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:⁵

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁶
- b) Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷
- c) Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d) Pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁸
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum. Sementara pendekatan konseptual mencakup konsep perspektif dan teori hukum. Lalu pendekatan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 93

⁶ *Ibid.*, 131

⁷ *Ibid.*, hal. 133

⁸ *Ibid.*, hal. 172

⁹ *Ibid.*, hal. 174

kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan fokus utama dari analisis tersebut adalah pertimbangan hakim sehingga dapat digunakan sebagai argumen dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Kemudian hasil dari proses tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan ini digunakan dalam kasus dimana penulis menemukan ketidaksesuaian norma hukum dengan masalah yang dibahas.

1.5.2. Jenis Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Jenis yuridis normatif dengan menggunakan buku, jurnal dan pendapat pakar sebagai sumber data sekunder. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur tentang konsep teoretis seta berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka lalu kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diangkat.¹⁰

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasanya sumber data primer merupakan bahan hukum yang memiliki legalitas.¹¹ Sumber data primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer untuk menyelesaikan penelitiannya, beberapa sumber data primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) SEMA Nomor 4 Tahun 1974
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dianalisis sebelumnya seperti buku hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum, skripsi hingga disertasi hukum serta komentar mengenai suatu undang-undang dan putusan pengadilan.¹² Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat serta menjadi penunjang bagi bahan hukum primer yang tersedia, sehingga dapat dianalisis secara komprehensif.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 196.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan literatur yang sesuai dengan pembahasan dan pendapat ahli guna menggali informasi yang berkaitan dan relevan atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan serta penjelasan tambahan yang penting tentang bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yakni kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukan suatu metode khusus guna menganalisis data dan/atau fakta dengan tujuan menghasilkan kebenaran yang bersifat ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan berpikir yang baik dan benar secara ilmiah agar hasil dari penelitiannya tersebut dapat diterima oleh berbagai kalangan. Untuk memecahkan sebuah masalah yang timbul, diperlukan data yang akurat yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data secara ilmiah. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif, eksperimental atau non-eksperimental serta interaktif atau non-

¹³ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116

interaktif. Oleh karena itu, metode penelitian sangat penting dalam memastikan tingkat akurasi data yang diperoleh.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diolah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, kemudian dilakukan teknik analisa. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada dan relevan.

Penulis melakukan penelusuran kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain bersumber dari dokumen-dokumen resmi Putusan Pengadilan Agama Jember. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi diklarifikasikan untuk kemudian diteliti mengenai landasan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah identifikasi bahan hukum atau sumber hukum, maka dilakukan pengujian data yang telah diklarifikasikan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.